



PUTUSAN

Nomor 1165 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERAWATI;**
Tempat Lahir : Tanjung Beringin;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/9 September 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sidorejo Desa Stabat Lama, Kecamatan
Wampu, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Langkat tanggal 21 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herawati telah terbukti bersalah melakukan
tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang
turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1165 K/Pid/2022



palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herawati selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) set Sertifikat (Tanda Bukti Hak) asli Nomor 131 a.n. Darman;
 - 1 (satu) set Akta Pengikatan untuk Jual Beli asli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 dihadapan Notaris Said Hasyim, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Kirim Keliat kepada Darman dan Yatini pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli uang titipan dari Kirim Keliat kepada Herawaty pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar surat asli antara Herawaty dan Suliyanto, Masrumi tanggal 28 Juni 2018;

Dipergunakan dalam berkas perkara Sulianto dan perkara Masrumi (berkas penuntutan terpisah);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 8 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1165 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Herawati tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Sertifikat (Tanda Bukti Hak) asli Nomor 131 a.n. Darman;
 - 1 (satu) set Pengikatan untuk Jual Beli asli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 dihadapan Notaris Said Hasyim, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Kirim Keliat kepada Darman dan Yatini pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi (asli) uang titipan dari Kirim Keliat kepada Herawaty pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar surat asli antara Herawaty dan Sulianto, Masrumi tanggal 28 Juni 2018;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pid/2022/PT

MDN tanggal 27 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1165 K/Pid/2022



2. Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 8 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.B/Ks/2022/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 20 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 20 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1165 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya perbuatan *in casu* merupakan perbuatan dalam lingkup hukum perdata yaitu perbuatan pinjam meminjam antara Saksi Darman dan Saksi Yatini dengan Saksi Kirim Keliat yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga hubungan hukum yang ada adalah hubungan keperdataan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Terdakwa oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu* dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1165 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judex facti in casu. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA HERAWATI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1165 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1165 K/Pid/2022